

Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan

Handoyo¹, Supriyanto²

¹Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, handoyo@unsiq.ac.id

²UIN Prof Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, supriyanto@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai relasi agama dan negara pespektif pemikiran Islam dalam konsteks ke Indonesiaan. Fenomena politik yang terjadi di Indonesia dalam berbagai konstestasi politik agama selalu dijadikan sebagai sebuah alat dalam berpolitik. Sehingga seringkali terjadi gesekan baik dalam tataran politik maupun dalam akar rumput. Hal ini merupakan imbas dari kebebasan dalam berdemokrasi yang tidak terukur. Di mana segala cara dan upaya digunakan demi mencapai puncak kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi terhadap tiga paradigma pemikiran politik Islam dan pendekatan fenomenologi. Untuk memahami formula bentuk yang relevan dengan nilai-nilai ke Indonesiaan, ada tiga paradigma yang dapat digunakan sebagai pisau analisi yaitu, Sekuler, Formalistik dan Subtantivistik. Dari ketiga paradigma ini akan kita temukan pola yang paling sesuai dengan fenomena relasi agama dan negara yang ada dalam konteks ke Indonesiaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama masuk dalam sendi-sendi negara walaupun tidak secara langsung dilebelkan sebagai negara-agama (paham *subtantivis*).

Kata kunci: *Relasi; Agama; Negara; Pemikiran; Ke-Indonesiaan.*

Abstract

This article will discuss the relationship between religion and the state from the perspective of Islamic thought in the Indonesian context. Political phenomena that occur in Indonesia in various religious political contestations are always used as a tool in politics. So there is often friction both at the political level and at the grassroots. This is the impact of immeasurable freedom in democracy. Where all means and efforts are used to reach the pinnacle of power. This research uses a comparative approach to three paradigms of Islamic political thought and a phenomenological approach. To understand the form formulas that are relevant to Indonesian values, there are three paradigms that can be used as analytical tools, namely, Secular, Formalistic and Subtantivistic. From these three paradigms, we will find the pattern that best suits the phenomenon of relations between religion and the state that exist in the Indonesian context. The results of this research show that religious values are included in the foundations of the state even though they are not directly labeled as state-religion (subtantivist understanding).

Keywords: *Relations; Religion; State; Thought; Indonesianness.*

Pendahuluan

Diskursus mengenai relasi agama dan negara akan selalu hangat untuk diperbincangkan dalam pelbagai diskusi maupun kajian (Supriadi, 2015). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya relasi diantara kedua terma tersebut. Agama merupakan suatu keyakinan mendalam bagi para pemeluknya, akan tetapi manakala negara tidak memberikan rasa keamanan bagi pelaksanaan ajaran agama akan menimbulkan gelojak di masyarakat (Moru, 2020). Begitu juga sebaliknya, dalam pelaksanaannya negara juga membutuhkan hadirnya agama, agar dalam bernegara bisa lebih teratur dan terarah sesuai nilai-nilai kegamaan.

Selama ini ada sebagian pemahaman yang berbeda dikalangan umat Islam terkait relasi agama dan negara. Di mana ada sebagian berasumsi bahwa persoalan agama dan negara tidak bisa disatukan dalam pelaksanaannya, hal inilah yang dipraktikkan oleh sebagian negara yang menganggap agama dan negara harus dipisahkan (*paham sekuler*) (Gunawan, 2017). Begitu juga ada yang mempunyai anggapan yakni agama bukan hanya sebatas dogma, namun agama memberikan fondasi dalam merekonstruksi sistem ataupun nilai-nilai agama dalam membangun negara (Armansyah, 2017). Islam adalah agama representatif dari *socio-politic*, di mana tidak ada dikotomi di antara keduanya, melainkan terbentuk secara *formalistik-legalistik* sehingga disematkan sebagai negara agama yang dianut oleh paham *formalistik*.

Di lain sisi bagi kelompok yang mempunyai asumsi bahwa agama dan negara saling terkait dalam pelaksanaannya, agama diposisikan sebagai kontrol negara dalam mengatur warganya. Jadi nilai-nilai agama masuk dalam sendi-sendi negara walaupun tidak secara langsung dilebelkan sebagai negara-agama (paham *substantivis*) (Darajat, 2019). Inilah formula yang nampak di negera dan dipraktikkan oleh Pendiri negara Indonesia diawal pembentukan negara. Di mana Pancasila paling tepat dijadikan dasar ideologi negara yang mencakup nilai-nilai agama yang bisa diterima warga negara yang multikultural.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai relasi agama dan negara masih tampak membahas mengenai gagasan secara umum (Islam). Sebagaimana yang dilakukan oleh Edi Gunawan tahun 2017 dengan judul *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana relasi antara agamadan negara dalam pandangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa diantara tokoh atau pemikir muslim seperti Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid bersepakat bahwa terdapat relasi yang konstruktif antara dua hal yaitu negara dan agama yang oleh kalangan revivalis memisahkannya. Beberapa indikatornya adalah: (1) Islam memberi prinsip-prinsip

terbentuknya suatu Negara dengan adanya konsep *khalifah, dawlah, atau hukūmah*, (2) Islam menekankan pada nilai-nilai demokrasi yakni kebenaran dan keadilan, dan (3) Islam menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dengan menetapkan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir adalah hak kemerdekaan beragama (Gunawan, 2017).

Selanjutnya penelitian yang serupa dilakukan oleh M. Asrul Pattimahu tahun 2020 dengan judul *Agama Dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa depan dan kelanjutan kehidupan kebangsaan Indonesia ditengah kuatnya kompetisi entitas termasuk entitas agama dan kebangsaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Sebagai bangsa yang lahir dari kesadaran keberagaman, Indonesia harus tetap memupuk pola kehidupan sosial yang menjadi dasar kelahiran bangsanya sendiri dengan menyadari hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, agama dan negara (bangsa) harus tetap diletakkan dalam relasi untuk saling mengisi. Indonesia harus dibangun diatas nilai-nilai luhur keagamaan. *Kedua*, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa agama dan negara adalah masalah yang telah didamaikan pendiri bangsa sejak awal pembentukan Indonesia sebagai negara-bansa. *Ketiga*, moralitas bangsa Indonesia merupakan moralitas yang di produksi dari moralitas agama sehingga kehidupan sebagai bangsa tetap tumbuh dalam kesadaran natural, bukan kasadaran yang dipaksakan (Pattimahu, 2020).

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana relasi agama dan negara perspektif pemikiran Islam dalam konteks Ke Indonesian. Beberapa fenomena politik yang terjadi di Indonesia dalam berbagai konstestasi politik di mana agama selalu dijadikan alat politik. Sehingga hal yang terjadi seringkali terjadi gesekan baik dalam tataran politik maupun dalam akar rumput. Hal ini merupakan imbas dari kebebasan dalam berdemokrasi yang tidak terukur. Dimana segala cara dan upaya digunakan demi mencapai puncak kekuasaan. Dalam hal ini, perlu pemahaman yang mendalam mengenai pemaknaan agama dan negara dari beberapa perspektif. Di mana dari hasil pemahaman ini dapat memberikan pengertian yang mendasar bagi para elit politik maupun warga negara dalam menjalani kehidupan bernegara sesuai tipologi budaya Indonesia. Situasi semacam ini perlu dikampanyekan supaya nilai-nilai ke Indonesian dapat terjaga dan terpelihara dengan baik karena negara ini merupakan negara yang majemuk penduduknya, beragam etnis, agama dan budaya. Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia dapat memberikan pengaruh dan citra positif dalam tataran politik kenegaraan di mana Islam sebagai agama damai dan rahmat bagi masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai ke Indonesiaanya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, di mana penelitian akan berusaha membandingkan ketiga paradigma pemikiran politik dalam Islam. Untuk memahami formula bentuk yang relevan dengan nilai-nilai ke Indonesiaan, ada tiga paradigma yang dapat digunakan sebagai pisau analisis yaitu, Sekuler, Formalistik dan Substantivistik. Dari ketiga paradigma ini akan kita temukan pola yang paling sesuai dengan fenomena relasi agama dan negara yang ada dalam konteks ke Indonesiaan. Selanjutnya dari ketiga paradigma tersebut akan dilakukan analisis evaluatif sekaligus konklusi terhadap ketiga paradigma (Kaelan, 2005), selain itu juga akan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat praktik politik yang ada di Indonesia. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan (Azwar, 2010). Adapun sumber data sekunder akan diperoleh dengan menelusuri literature yang relevan dengan tema baik berupa buku, jurnal dan publikasi di internet. Selanjutnya akan dilakukan analisis mendalam yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Relasi Agama dan Negara

Agar dapat bagaimana bentuk relasi agama dan negara, ada tiga paradigma (Pattimahu, 2020) yang dapat digunakan sebagai "*pisau analisis*" mengenai bagaimana dinamika relasi antara agama dan negara, yaitu;

1. Paradigma Sekuler

Paradigma sekuler menyatakan bahwa agama tidak berkaitan dengan masalah politik. Sebagaimana Ulama Mesir, Ali Abdul Raziq adalah tokoh yang berpendapat seperti itu. Menurutnya "Kehadiran Islam sama sekali terlepas dari negara. Missi yang dibawa Muhammad SAW adalah murni missi keagamaan. Tidak ada pemerintahan dan negara, tidak ada kecenderungan terhadap politik, dan tidak ada tujuan para raja ataupun pemberi pemerintah" (Hamzah, Hamzah & Katu, Samiang, 2020).

Sekulerisme merupakan sebuah pemikiran yang terhadap adanya pemisahan urusan agama dan negara. Di mana dalam kacamata sekuler ini, urusan pemerintahan (negara) tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keagamaan (ibadah). peran agama tidak lain hanya yang berhubungan secara langsung dengan Tuhan dalam tataran yang bernilai ibadah saja. Sehingga diluar kepentingan ibadah, agama tidak dapat memberikan pengaruhnya terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan sebuah negara (Supriadi, 2015).

Ada tiga tipologi dalam hal ini yang muncul untuk memahami relasi agama dan negara. Pertama *sekulerisme objektif*, paham ini dapat diketahui mana kala ada pemisahan secara langsung antara agama dengan negara, baik secara struktural maupun institusional. Kedua *sekulerisme subjektif*, paham ini merupakan suatu hal dimana ada pemisahan terhadap pengalaman hidup dan pengalaman keagamaan (*spiritualistik*), dan Ketiga *sekulerisme atheis*, pemahaman ini lebih didasarkan atas kekuatan akal, di mana akan memiliki potensi untuk menilai ataupun membedakan mengenai baik-buruk, benar-salah sehingga agama (wahyu Tuhan) tidak diperluka.

2. Paradigma Formalistik

Paradigma formalistik, yang beranggapan bahwa Islam adalah agama universal, komprehensif dan integral. Maka, *fiqih siyasah* merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Selanjutnya kelompok ini mengatakan bahwa model bernegara yang harus diikuti adalah sistem pemerintahan yang dipraktikkan Nabi dan para sahabat-Nya, yaitu sistem kekhalifahan. Maka bagi kelompok ini, mendirikan Daulah *Islamiyah* adalah sebuah cita-cita yang selalu mereka gaungkan dan diupayakan untuk mewujudkan impiannya (Asy'ari, 2015).

Hal ini didasari atas pemahaman *Innal Islâm al-dîn wa al-daulâh* (Islam adalah agama dan negara) (Kamsi, 2012). Dari pemahaman ini dapat dipetik bahwa Islam tidak hanya sebatas ajaran agama semata melainkan juga mencoba membangun dasar-dasar bernegara. Untuk itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama (Islam) tidak dapat dijauhkan dengan urusan politik melainkan harus terbentuk secara *resmi-ritualistik* dalam suatu rumah besar yang dinamakan sebagai negara Islam (Rahman, 2017).

Dari paradigma semacam ini akan melahirkan bentuk pemahaman maupun suatu gerakan radikal dalam kejuangan. Hal ini lah yang memunculkan gerakan yang secara politik menjadikan Islam sebagai gagasan ideologi, sedangkan secara budaya Barat sebagai *the other*. Konsep ini yang sering kali digaungkan oleh para penganutnya kemudian memunculkan penolakan terhadap *prulalisme* dan *relativisme*, pemahaman al-Qur'ân yang skiptualistik, sehingga manusia harus menyesuaikan diri dengan teks al-Qur'ân bukan sebaliknya. Dari pemahaman ini melahirkan sikap *militansi-radikalistik* yang mana dari gerakan ini memunculkan konflik keagamaan.

3. Paradigma Substantivis

Paradigma substantivis, dalam paham ini menyangkut hubungan agama dan negara yang bersifat mutual simbiotik dimana antara agama dan negara saling membutuhkan atau adanya suatu hubungan timbal-balik. Negara memerlukan panduan etika dan moral keagamaan, agama memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Islam tidak dijadikan sebagai ideologi negara, tetapi yang dipentingkan ialah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Berangkat dari paradigma ini, menyatakan bahwa tidak ada satupun petunjuk baik yang tersirat dalam *al-Qur'an* maupun *Hadîts* memerintahkan didirikannya sebuah *khilafah* atau *Daulah Islamiyyah*, Negara Islam. Akan tetapi *Al-Qur'an* mengatur seperangkat prinsip yang mengatur pola hubungan antara masyarakat, etika pergaulan, prinsip-prinsip keadilan, persamaan, persaudaraan, penegakkan hukum, kepemimpinan, moral, dan sebagainya (Gunawan, 2017).

Dari penjelasan ketiga paradigma diatas dapat kita kerucutkan menjadi dua pola mengenai relasi agama dan negara dalam perkembangan politik Islam yang ada di Indonesia. *Pertama, pola antagonistik*; pola ini ditandai dengan adanya ketegangan hubungan politik Islam yang cenderung ideologis dan formalistik dengan negara. Diawali dari ketegangan membentuk format dan konstitusi negara awal kemerdekaan hingga model kekuasaan Orde Baru yang 'curiga' atas Islam yang akan 'menyaingi' eksistensi negara. *Kedua, pola akomodatif*; pola ini ditandai dengan posisi negara dan agama saling melengkapi dan selaras untuk menghindari adanya konflik (Ridwan, 2019). Hal ini mulai tampak sejak era 80-an, diantaranya dengan pengaruh Islam atas peran dan substansi struktural, legislatif dan kultural.

Setting Historis Relasi Agama dan Negara dalam Pembentukan Negara

Ketika kita melihat sejarah pembentukan negara Madinah, distingsi politik telah nampak dan berkebang sejak masa kehidupan Nabi SAW dan para Sahabat-Nya. Sehingga, berdasarkan pengalaman sejarah dalam Islam bahwa bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan oleh Nabi merupakan bentuk yang ideal karenan dalam konsep negara Madinah memberikan wadah bagi sebuah negara yang memiliki masyarakat yang *plural-majemuk*. Di Madinah Nabi Muhammad SAW selain berperan sebagai *agamawan* beliau juga sebagai seorang *negarawan* (Ridwan, 2019).

Pasca Nabi wafat, pergeseran paradigma politik Islam terus berkembang. Menurut Rahat sebagaimana pandangan Din Syamsudin, mengklasifikasikan menjadi tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*); (2) Agama dan negara memiliki hubungan *simbiotik*; dan (3) Islam tidak berhubungan sama sekali

dengan sistem negara (*sekularistik*) (M. Rahmat Effendi, 2013). Dari ketiga pradigma ini yang pada akhirnya memunculkan pelbagai model dan bentuk suatu negara berdasarkan pengalaman hidup walaupun kadang bertentangan dengan nilai dan budaya suatu bangsa, karena dalam pembentukannya didasari oleh kepentingan politik belaka.

Diskursus tentang politik dan relasinya dengan agama dalam Islam masuk dalam kajian *fiqh siyasah* atau *siyasah al-syar'iyah* atau *al-ahkam al-shulthaniyyah* (hukum pemerintahan). Akan tetapi, para cendekiawan Muslim tidak sepakat dengan bagaimana bentuk relasi antara agama dan negara (politik). Setidaknya terdapat tiga paradigma yang berkembang dalam umat Islam tentang keterkaitan antara keduanya. Sehingga berangkat dari asumsi itu, oleh pakar politik kontemporer, Islam dilihat sebagai sebuah sistem politik (negara) sekaligus sistem *agama* yang saling terkait dalam pelaksanaannya (Darajat, 2019).

Berbagai cara telah diformulasikan dalam realitas sosial-politik untuk mempertemukan titik temu dari kedua perbedaan yang ada, yaitu agama dan negara (Gunawan, 2017). Sebagai gambaran, Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mempunyai perbedaan agama, suku dan budaya akan tetapi dari perbedaan tersebut memiliki semangat beragama yang tinggi, seringkali digoyang tidak hanya gelombang pasar global, melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan.

Awal pembentukan negara Indonesia, para pendiri telah merumuskan konsep yang paling ideal untuk diterapkan sebagai sebuah sistem politik dan ketatanegaraan, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat majemuk. Akan tetapi dari sisi sejarah relasi agama dan negara merupakan cerita antagonisme dan muncul berbagai kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang kurang harmonis ini, terutama, tetapi tidak seluruhnya merupakan akibat dari perbedaan pandangan *founding fathers*, mengenai bentuk negara Indonesia yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas adalah apakah negara ini bercorak, Islam atau nasionalis (Zionis, 2015).

Perdebatan berlangsung saat *founding father's* yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) membahas bentuk dasar negara dan bentuk pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia. Di awal, dari kalangan Islam yang diwakili oleh KH. Wahid Hasyim memberikan gagasan bawah Islam sebagai dasar dan ideologi negara sebagai mana yang tertuang pada

Piagam Jakarta (Masruhan, 2009). Akan tetapi bagi kalangan nasionalis-sekuler yang diwakili AA Maramis, dan Muh. Yamin bersebrangan dengan gagasan kelompok yang pertama. Mereka memiliki argumen bahwa perjuangan bangsa ini tidak hanya orang Islam saja, tetapi agama lainpun turut andil dalam perjuangan kemerdekaan (Asy'ari, 2015).

Akhirnya perdebatan panjang yang terjadi menghasilkan sebuah rumusan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia dengan mengganti 7 butir yang ada dalam Piagam Jakarta untuk tidak disebutkan secara langsung (Asy'ari, 2015). Hal ini dilakukan tidak lain untuk menghormati perpedan suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Atas dasar gagasan inilah rumusan Ideologi negara yang paling relevan diterapkan adalah negara berdasar Ideologi Pancasila. Di mana dari 5 sila yang tercantum telah merepresentasikan nilai-nilai Islami yang mana jika diterapkan dengan baik akan memberikan nuansa politik (negara) yang memiliki nilai-nilai agama.

Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan

Berbicara mengenai masalah hubungan/relasi agama dan negara dalam konteks ke Indonesiaan, dapat kita telusuri dari berbagai pengaruh oleh beberapa tokoh yang mewarnai bentuk maupun paradigma bernegara maupun berpolitik. Mereka adalah Snouck Hurgronje, van den Berg dan Hazairin, gagasan tokoh-tokoh ini seperti politik perberlakuan hukum Islam yang ada di Indonesia dengan berbagai pola yang ditawarkannya. Di mana dari gagasan tokoh ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap sistem politik kenegaraan yang dipraktikkan saat ini (Ridwan, 2017).

Islam memosisikan urusan politik dalam rangka untuk memelihara kepentingan umat. Dalam pandangan Islam, agama dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agama membutuhkan adanya stabilitas politik agar dalam pelaksanaan ajaran agama bisa terjamin keberlangsungannya. Dengan demikian akan menciptakan rasa aman dan damai dalam menjalankan ritual agama (ibadah). Sebaliknya, dalam ranah politik juga tidak dapat lepas dari urusan agama, di mana nilai-nilai agama berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan perpolitikan. Dengan nilai agama yang baik akan melahirkan politik yang beradab dan tentunya melahirkan kepentingan yang akan menuju kepada kebaikan.

Jika mencermatai beberapa sudut pandang pakar politik Islam di Indonesia, maka paradigma relasi antara agama dan negara yang ada di Indonesia lebih mengarah ke model pemikiran *formalistik* dan *substantivistik*. Dapat kita lihat bagi yang menganut paham *formalisme* keagamaan lebih mengarah melakukan politisasi berlebelkan agama, sebaliknya bagi yang berpaham *substantivisme* keagamaan lebih

menjalankan substansi agama ke dalam proses politik dari pada lebelnya saja.

Sebagaimana kita lihat dalam praktik yang berkembang di Indonesia, ada paradigma yang bisa kita cermati dalam arus politik yang terjadi. Adapun paradigma yang ada adalah paham *formalistik* dan *substantivistik*. Pertama, Bagi kelompok yang menganut paham formalistik, disini akan melahirkan gagasan-gagasan yang fundamentalisme keagamaan. Dari hal ini muncul berbagai pemikiran bahkan gerakan semangat purifikasi terhadap ajaran agama yang telah mapan di Indonesia.

Dari semangat *purifikasi* dan *fundamentalisme* keagamaan ini juga memunculkan gerakan transnasional seperti, Ihwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesi, Laskar Jihad, FPI dan gerakan lain yang tentunya berafilias dengan gerakan tersebut (Kamsi, 2012). Dari gagasan pemikiran maupun gerakan yang berhubungan dengan agama, mereka memiliki pandangan tentang keberagaman yang bersifat otentik, Islami, dan Kaffah yang perlu diberlakukan di seluruh dunia karena keislaman itu bersifat universal (*shalih li kulli zaman wa makan*). Akhirnya muncul berbagi bentuk kekerasan yang bernuana agama, ini lah yang menjadikan pandangan bagi kelompok yang tidak suka Islam, menjadikan senjata untuk menyerang Islam.

Pola ini sangat berbeda jauh dengan pandangan *Islam kuturatif* sebagai mana yang kita temukan dan berkembang di Indonesia (Hadi, 2011). Pola ini, memiliki argumentasi yang sangat bagus bahwa Islam (Nabi) diutus untuk menyempurnakan akhlak (budaya dan peradaban). Dimana dalam sejarahnya Islam hadir bukan pada ruang hampa, akan tetapi dalam kebudayaan maupun peradaban yang sudah tinggi. Hal ini yang menjadi fungsi Islam di mana akan menemukan titik pisah dari keduanya untuk bisa berjalan bersamaan dengan cara yang baik sesuai nilai-nilai Islami agar tercipta perdamaian. Sehingga Islam akan menjadi rahmat bagi keberlangsungan keberangamaan dan kenegaraan di Indonesia.

Kedua, kelompok yang memiliki gagasan atau pandangan bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain dengan adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan (mutual simbiotik). Sehingga keberadaan negara memerlukan panduan etika dan moral keagamaan; agama memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tetapi yang dipentingkan ialah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama dalam kehidupan sosial. Dalam kontek ke Indonesiaan paham substantivistik sangat relevan diterapkan karena negara ini memiliki masyarakat yang plural dan

majemuk, baik dari sisi suku, etnis, budaya dan agama yang berbeda.

Di Indonesia, pemikiran politik Islam yang telah terlihat sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno. Dimana pada periode ini pemerintahannya dipandang sangat dekat dengan paham yang dibawa oleh partai komunis. Dengan bergantinya dengan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, dianggap sebagai sebuah kemenangan Islam karena mereka ikut terlibat dalam pembentukan. Akan tetapi, pada era ini pemerintah lebih memfokuskan terhadap pembangunan ekonomi agar terjaga kondisi keseimbangan dan eskistensi pemerintahannya. Sehingga pemerintah berperan sangat dalam agar dapat memberikan pengaruh dan kontrol terhadap perpolitikan yang ada terutama dengan adanya penguatan bentuk ideologi negara, yang puncaknya adalah diberlakukannya azas tunggal Pancasila bagi seluruh partai politik maupun organisasi kemasyarakatan termasuk semua ormas Islam.

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam sila pertama "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka dapat kita tangkap nilai atau semangat beragama yang ada di Indonesia sebagai sebuah fondasi yang kuat untuk menjaga eksistensi persatuan dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia (Sadzali, 2020). Hal inilah yang menjadi dasar dari ide untuk mewujudkan harapan dari pembentukan negara oleh pada Pendiri Bangsa. Akan tetapi bukan berarti Indonesia merupakan sebuah negara teokrasi tetapi hubungan yang tercipta dari agama dan negara hubungan yang bersifat simbiosis-mutualistik, saling mengisi demi sebuah keutuhan negara. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai sebuah haluan dan kontrol, sedangkan keberadaan negara memberikan ruang dan keberlangsungan pelaksanaan ajaran bagi warga negara.

Persoalan mengenai unifikasi antara nilai ke-Islaman dan nilai ke-Indonesiaan tampak semakin nyata. Sebagaimana gagasan yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid yang menjelaskan hubungan Islam dan ideologi Pancasila, bahwa umat Islam Indonesia menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar ideologi negara. Hal ini, berdasarkan gagasannya bahwa Pancasila dan UUD 45 memiliki tempat dan tujuan pokok yang sama sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dimana yang paling pokok adalah substansi yang terkandung didalamnya bukan hanya label yang melekat (Abdillah, 2013).

Berpijak pada gagasan ini, Nurcholish Madjid tidak ada kebingungan terhadap pemerintah Orde Baru melegalkan UU keormasan (UU No 8/1985) di mana posisi Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi yang harus diterapkan oleh setiap ormas yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ia memposisikan diri sebagai bagian dari umat Islam yang memiliki rasa khawatir terhadap diberlakukannya aturan tersebut berpengaruh terhadap penggunaan simbol agama terdegradasi secara mendasar (Abdillah, 2013).

Simpulan

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa tidak ada keharusan membentuk negara Islam, akan tetapi lebih ditekankan untuk melaksanakan nilai-nilai Islam dalam bernegara dan nilai-nilai ke Indonesiaan. Dengan berbagai paradigma yang ada terkait relasi agama dan negara, baik secara sekuler, formalistik maupun substantivis akan melahirkan pandangan yang berbeda diantara ketiganya. *Pertama*, bagi kelompok yang memandang persoalan agama dan negara tidak bisa disatukan dalam pelaksanaannya, hal inilah yang dipraktikkan oleh sebagian negara yang menganggap agama dan negara harus dipisahkan. *Kedua*, bagi paham formalistik agama bukan hanya sebatas dogma, namun agama memberikan fondasi dalam mengkonstruksi sistem ataupun nilai-nilai agama dalam membangun negara. Islam adalah agama representatif dari *socio-politic*, di mana tidak ada dikotomi di antara keduanya, *formalistik-legalistik* sehingga disematkan sebagai negara agama yang dianut oleh paham *formalistik*.

Di lain sisi bagi kelompok yang mempunyai asumsi bahwa agama dan negara saling terkait dalam pelaksanaannya, agama diposisikan sebagai kontrol negara dalam mengatur warganya. Jadi nilai-nilai agama masuk dalam sendi-sendi negara walaupun tidak secara langsung dilebelkan sebagai negara-agama (paham *substantivis*). Inilah formula yang nampak di negara dan dipraktikkan oleh Pendiri negara Indonesia diawal pembentukan negara. Di mana Pancasila paling tepat dijadikan dasar ideologi negara yang mencakup nilai-nilai agama yang bisa diterima warga negara yang multikultural. Dalam konteks ke Indonesia, di dalam sejarahnya Islam hadir bukan pada ruang hampa, akan tetapi dalam kebudayaan maupun peradaban yang sudah tinggi. Hal ini yang menjadi fungsi Islam di mana akan menemukan titik pisah dari keduanya untuk bisa berjalan bersamaan dengan cara yang baik sesuai nilai-nilai Islami agar tercipta perdamaian. Sehingga Islam akan menjadi rahmat bagi keberlangsungan keberagaman dan kenegaraan di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>
- Armansyah, Y. (2017). Dinamika Perkembangan Islam Politik di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.29240/jf.v2i1.149>

- Asy'ari, H. (2015). Relasi Negara dan Islam di Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 41–60. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.12>
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Darajat, Z. (2019). Probematika Agama dan Negara: Perspektif Sejarah. *Buletin Al-Turas*, 25(1), 75–91. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i1.8682>
- Gunawan, E. (2017). RELASI AGAMA DAN NEGARA. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 1–21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>
- Hadi, S. (2011). Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia. *Millah*, 10(2), 227–248. <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art3>
- Hamzah, Hamzah, & Katu, Samiang. (2020). *Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5166532>
- Kaelan, K. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.
- Kamsi, K. (2012). Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama Dan Negara. *In Right Jurnanal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 41–68. <https://doi.org/10.14421/inright.v2i1.1232>
- M. Rahmat Effendi. (2013). Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Antara Simbolistik Dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, dan Pasca Orde Baru). *P2U Universitas Islam Bandung Indonesia*, 19(2). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v19i1.93>
- Masruhan. (2009). Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara. *AL-QONUN Jurnal Pembaharuan Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(1), 78–105. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2009.12.1.78-105>
- Moru, O. O. (2020). Mereposisi Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Iman Kristen. *JURNAL TERUNA BHAkti*, 2(2), 118. <https://doi.org/10.47131/jtb.v2i2.45>
- Pattimahu, M. A. (2020). *Agama Dan Masa Depan Kebangsaan Indonesia*. 13(1), 96–119. <http://dx.doi.org/10.33477/dj.v13i1.1362>
- Rahman, H. (2017). Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Diya>ni> dan Qad{a>i. *EL_WARAQAT Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 1(1), 33–59. <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v1i1.170>
- Ridwan. (2017). Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna. *Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Vol 12(No 2), 223–236.
- Ridwan, R. (2019). Paradigma Relasi Agama dan Negara dalam Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 173–184. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2139>

-
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341-375. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>
- Supriadi, C. (2015). Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *KALIMAH*, 13(1), 217. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.285>
- Zionis, R. M. (2015). Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 333-359. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.333-359>